

PEMROV MALUKU PERTAHANKAN OPINI WTP



www.siwalimanews.com

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terkait Laporan Keuangan Pemprov Maluku Tahun Anggaran 2016. Piagam opini WTP diserahkan Auditor Utama Keuangan Negara VII BPK, Abdul Latief kepada Gubernur Maluku Said Assagaff dalam Rapat Paripurna Istimewa di Baileo Rakyat Karang Panjang, Ambon, Rabu (8/6). Rapat tersebut dihadiri Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku, Wakil Gubernur Zeth Sahuburua, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Maluku, dan Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Abdul Latief menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) bertujuan untuk memberikan pernyataan opini tentang kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan informasi laporan keuangan, efektifitas Sistem Pengendalian Interen, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dimana seluruh kriteria diperhitungkan dalam batas materialitas. Hal tersebut berarti bahwa pelanggaran atas empat kriteria tersebut akan mempengaruhi opini jika nilai materialitas berdampak terhadap penyajian saldo pada komponen laporan keuangan lainnya.

Diungkapkan, dalam Pengelolaan Keuangan Negara oleh Pemprov Maluku, BPK masih menemukan beberapa permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian. Tiga permasalahan tersebut adalah : (1) permasalahan aset tetap, termasuk peralatan dan mesin senilai Rp10,5 milyar tidak ditemukan keberadaannya; (2) Penerima Bantuan Keuangan sebesar Rp4,3 milyar, Penerima Hibah senilai Rp14,3 milyar dan Penerima Dana BOS belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban; (3) pengelolaan keuangan kegiatan fasilitasi Diklat pada Badan Diklat sebesar Rp14,4 milyar dilakukan di luar mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BPK, merekomendasikan kepada Gubernur Maluku untuk, pertama menginventarisasi keberadaan aset yang belum diketahui keberadaannya sebesar Rp10,5 milyar, memberikan sanksi dan melakukan upaya proaktif agar penerima bantuan keuangan, hibah dan dana BOS menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan meminta Kepala Badan Diklat untuk mengelola penerimaan dana dari fasilitasi diklat dalam mekanisme APBD.

Abdul Latief menjelaskan, Opini WTP tentu saja tidak dapat diraih atau dipertahankan tanpa komitmen yang kuat dari Para Kepala Daerah, rencana aksi dan upaya optimal dari seluruh pengelola keuangan, dan peningkatan kompetensi pengelola keuangan. Tiga hal tersebut adalah murni berasal dari dalam pemerintah daerah itu sendiri.

Sementara itu, Gubernur Maluku, Said Assagaff mengungkapkan, capaian penetapan Opini WTP oleh BPK menjadi catatan prestasi selama dua tahun terakhir Pemprov Maluku. Capaian ini juga menjelaskan jajaran eksekutif maupun legislatif di lingkungan Pemprov Maluku, sudah berada di jalur yang tepat dalam pengelolaan keuangan daerah dan merupakan buah dari kerja keras Pemprov Maluku selama ini dalam melakukan pembaharuan dalam tata kelola pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Gubernur Maluku mengingatkan SKPD untuk tidak mempermainkan APBD untuk kepentingan pribadi, sebab APBD merupakan uang rakyat yang mesti dikelola demi kepentingan rakyat. Said Assagaff juga mengaku jika masih ada beberapa Kabupaten/Kota di Maluku yang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hal ini harus menjadi perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten/Kota untuk berupaya agar gelar opini WDP bisa ditingkatkan menjadi WTP.

Sementara itu, Ketua DPRD Maluku, Edwin Adrian Huwae mengatakan hasil pemeriksaan BPK yang telah diserahkan diharapkan akan dapat dijadikan sebagai dasar pijak bagi DPRD Provinsi Maluku untuk lebih mengintensifkan pelaksanaan fungsi anggaran, fungsi pengawasan, dan fungsi legislasi dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan. “Hasil pemeriksaan BPK ini juga akan digunakan sebagai pedoman, dalam melakukan pengawasan kepada pemerintah daerah, khususnya dalam upaya penyempurnaan APBD Maluku di tahun-tahun mendatang, sehingga berbagai kekeliruan yang terjadi pada pelaksanaan APBD Maluku TA 2016, tidak terulang kembali pada masa mendatang,” katanya.

Sumber Berita :

Harian Siwalima, Pemprov Maluku Pertahankan Opini WTP, 09 Juni 2017

Catatan :

1. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
2. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
3. BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank

Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

4. Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
5. Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan salah satu tugas pokok BPK sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
6. Jenis Pemeriksaan BPK adalah :
 - a. Pemeriksaan keuangan, bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan 28 keuangan;
 - b. Pemeriksaan kinerja memberikan kesimpulan atas aspek ekonomi, efisiensi dan/atau efektivitas 30 pengelolaan keuangan negara, serta memberikan rekomendasi untuk memperbaiki aspek tersebut; dan
 - c. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu bertujuan untuk memberikan kesimpulan sesuai dengan tujuan pemeriksaan yang ditetapkan. PDTT dapat berbentuk pemeriksaan kepatuhan dan pemeriksaan investigatif.
7. LKPD merupakan pertanggungjawaban kepala daerah, yaitu Gubernur/Bupati/Walikota atas Pelaksanaan APBD tahun anggaran tertentu. LKPD tersebut disusun dengan menggunakan suatu sistem akuntansi keuangan daerah dan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
8. Pemeriksaan atas LKPD merupakan jenis pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK dengan tujuan memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam LKPD.
9. Berdasarkan SAP, LKPD terdiri dari (1) Neraca, (2) Laporan Operasional, (3) Laporan Realisasi Anggaran, (4) Laporan Perubahan Ekuitas, (5) Laporan Arus Kas, (6) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, (7) Catatan atas Laporan Keuangan.
10. Sesuai dengan penjelasan Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern.
11. Opini BPK terdiri dari :
 - a. **Opini Pernyataan Menolak Memberikan Opini (*Disclaimer Of Opinion*)**, Pemeriksa tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan, karena bukti pemeriksaan tidak cukup untuk membuat kesimpulan.

- b. **Opini Tidak Wajar (*Adversed Opinion*)**, pendapat tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
- c. **Opini Wajar Dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*)**, pendapat wajar dengan pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar: dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk hal-hal yang dikecualikan.
- d. **Opini Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*)**, pendapat wajar tanpa pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar : dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.